



P E N E T A P A N
Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon:

ARIF HIDAYAH, Umur 42 tahun, Agama Islam, Tempat tinggal di Desa Talagening, RT 003 RW 006, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dody Wahjudi, S.H., Marlistiyono, S.H., dan Nuryani, S.H Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dody Wahjudi, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Rowi Yusuf RT 01 RW 04 Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Email: *adv.dodywahjudi@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 097/SK/D&R/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 24 Desember 2024 dalam Register Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Pbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk nomor: 3303092802820003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Maka sesuai yurisdiksi Pengadilan Negeri Purbalingga, Pemohon mengajukan Permohonan ijin kuasa menandatangani harta anak

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung di bawah umur ke Pengadilan Negeri Purbalingga. (*Bukti P-1*).

2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor : 3303090208070001 yang diterbitkan pada tanggal 24-05-2014 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga. (*Bukti P-2*).

3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Gita Fitriani berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 440/22/XII/2003 dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. (*Bukti P-3*).

4. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Gita Fitriani (Almarhum), telah memiliki 2 (Dua) orang anak yaitu:

- a) Hafiz Rifgi Alfaridzi, usia 19 Tahun (Laki-laki)
- b) Faudy Mumtaz, usia 10 Tahun, (Perempuan)

5. Bahwa Pemohon beralamat di Desa Talagening RT 003/RW006, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga berdasarkan Surat Keterangan kantor Desa Talagening, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga Nomor: 474.2/570/XII/2024 (*Bukti P-4*).

6. Bahwa semasa hidupnya perkawinan Gita Fitriani (Almarhum) dengan Arif Hidayah (PEMOHON), yang selanjutnya terdapat satu (1) orang anak yang masih dibawah umur bernama Faudy Mumtaz, perempuan yang lahir pada tanggal 31-03-2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3303-LT-24102014-0096 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tertanggal 12-01-2015 yang kini berusia 10 tahun (*Bukti P-5*).

7. Bahwa selama pernikahan pemohon beserta suami hidup harmonis dan tidak pernah berselisih dalam menjalani rumah tangga serta tidak pernah bercerai sampai dengan tanggal 07-07-2024 atas nama istri Pemohon (GITA FITRIANI) telah meninggal dunia pada tanggal 07-07-2024 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3303-KM-08082024-0001 yang diterbitkan oleh Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tertanggal 08-08-2024. (*Bukti P-6*).

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris Kepala Desa Talagening, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga Nomor Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/574/XII/2024 tertanggal 16-12-2024 yang selanjutnya mendapatkan pengesahan dari Camat bobotsari No: 5932/50/XII/2024 tertanggal 16-12-2024, maka Pemohon dan anak Pemohon adalah ahli waris yang sah atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01357 dengan luas 134 m², dengan pemegang hak sertifikat atas nama Gita Fitriani. Berikut ini menerangkan beberapa ahli waris tersebut:

1. Arif Hidayah (Suami) / Laki-laki
2. Hafiz Rifgi Alfaridzi (anak) / Laki-laki
3. Faudy Mumtaz (anak) / Perempuan

Di atas adalah ahli waris dari almarhum Gita Fitriani (*Bukti P-7*).

9. Bahwa istri Pemohon yang bernama Gita Fitriani (almarhum) telah meninggalkan harta tidak bergerak berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Gita Fitriani Nomor 01357 dengan luas 134 m² yang berada di Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga serta telah di agunkan di PT BPR Surya Yudha Kencana Banjarnegara dan telah di pasang Hak Tanggungan. (*Bukti P-8*).

10. Bahwa Pemohon memiliki harta tidak bergerak berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Gita Fitriani Nomor 01357 dengan luas 134 m² yang berada di Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga serta telah di agunkan PT BPR Surya Yudha Kencana Banjarnegara berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 111104003525/MK/BBS/XI/2023 tertanggal 29 November 2023. (*Bukti P-9*).

11. Bahwa Almarhum Gita Fitriani semasa hidupnya memiliki tanggungan hutang pada di PT BPR Surya Yudha Kencana Banjarnegara sebesar Rp. 1.025.700.000,- (Satu Miliar Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan SHT Nomor : 00020/2024 atas nama Gita Fitriani dimana obyek agunannya adalah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01357 atas nama Gita Fitriani, luas 134 m² yang terletak di Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. (*Bukti P-10*).

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Pbg



12. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01357 atas nama Gita Fitriani, luas 134m² yang terletak di Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga akan dilakukan pembaruan balik nama Pembebanan Hak Tanggungan dari atas nama Gita Fitriani kepada:

1. Arif Hidayah (Suami) / Laki-laki
2. Hafiz Rifgi Alfaridzi, (anak) / Laki-laki
3. Faudy Mumtaz (Anak) / Perempuan

Sesuai surat dari PT BPR Surya Yudha Kencana Banjarnegara dengan nomor surat 266/BBS/XI/2024 kepada Notaris Agung Hartanto, S.H, M.kn tertanggal 12-12-2024. (*Bukti P-11*).

13. Bahwa dikarenakan ada anak yang masih dibawah umur bernama Faudy Mumtaz yang masih berusia 10 tahun 09 bulan 07 hari maka dalam penandatanganan pembaruan Pembebanan Hak Tanggungan pada PT BPR Surya Yudha Kencana Banjarnegara harus di wakikan oleh Ayah kandung yaitu Pemohon (Arif Hidayah) vide : Pasal 330 KUH Perdata dan karena belum cakap hukum, tidak dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya dan sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdata yang berbunyi "jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin" maka melalui permohonan *a quo* Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Kuasa menandatangani proses pembaruan pengajuan balik nama Pembebanan Hak Tanggungan.

14. Bahwa Pemohon selaku Ayah kandung dari anak Pemohon akan berusaha menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan anak kandung Pemohon semata-mata demi kepastian masa depan anak Pemohon yang lebih baik, sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (*Police Record*) Nomor: SKCK/YANMAS/1464/XII/2024/INTELKAM. (*Bukti P-12*).

15. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan segera memeriksa dan mengadili yang selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama anak Pemohon yang didalamnya ada hak harta anak dibawah umur yaitu Faudy Mumtaz yang berusia 10 tahun 09 Bulan 07 Hari untuk keperluan menandatangani Pembebanan Hak Tanggungan pada PT BPR Surya Yudha Kencana Banjarnegara dengan objek tanah tidak bergerak dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Gita Fitriani No 01357 luas 134 m² yang terletak di Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga;
3. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili, kami Kuasa Hukum pemohon mengucapkan terima kasih

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan kemudian Kuasa Hukum Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya, tanpa adanya perubahan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3303092802820003 atas nama Arif Hidayah ditandai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3303090208070001 atas nama Kepala Keluarga Arif Hidayah ditandai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 440/22/XII/2003 tanggal 05 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah ditandai bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.2/570/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talagening, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga ditandai bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3303-LT-24102014-0096 tanggal 12 Januari 2015 atas nama Faudy Mumtaz yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga ditandai bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3303-KM-08082024-0001 tanggal 8 Agustus 2024 atas nama Gita Fitriani yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga ditandai bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Warisan Nomor: 5932/51/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang dikuatkan oleh Camat Bobotsari dan Nomor: 140/575/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Talagening, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga ditandai bukti P-7;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01357 tanggal 01 Desember 2011 atas nama Pemegang Hak Gita Fitriani ditandai bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor: 111104003525/MK/BBS/XI/2023 tanggal 29 November 2023 ditandai bukti P-9;

10. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 00020/2024 Peringkat I ditandai bukti P-10;

11. Fotokopi Permohonan Pengikatan Nomor: 766/BBS/XI/2024 tertanggal 12 Desember 2024 ditandai bukti P-11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (*Police Record*) Nomor: SKCK/YANMAS/1464/XII/2024/INTELKAM ditandai bukti P-12;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-12 sebagaimana tersebut di atas seluruhnya berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-2 fotokopi tidak disertai dokumen aslinya;

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di persidangan selain diajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Tofik Hidayah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dimana Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tinggal satu desa dengan Pemohon di Desa Talagening, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, namun berbeda RT RW, dimana Saksi tinggal di RT 004 RW 003 sedangkan Pemohon tinggal di RT 003 RW 006;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Gita Fitriani pada tanggal 5 Desember 2003 di KUA Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Gita Fitriani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Hafiz Rifqi Alfaridzi, laki-laki, usia 19 tahun, dan
 2. Faudy Mumtaz, perempuan, usia 10 tahun;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Gita Fitriani hidup harmonis namun setelah berjalannya waktu, Gita Fitriani meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2024 dan 2 (dua) anak Pemohon ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon mempunyai harta atas nama Pemohon dan ada juga yang atas nama Gita Fitriani, namun Saksi tidak mengetahui persis harta mana yang atas nama Pemohon dan atas nama Gita Fitriani;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat atau sertifikat kepemilikan harta Pemohon dan Gita Fitriani;
- Bahwa Pemohon dan Gita Fitriani memiliki rumah yang berdampingan dengan usaha milik Saksi, namun Saksi tidak mengetahui rumah tersebut atas nama siapa;
- Bahwa Saksi mengetahui harta peninggalan Pemohon selama menikah dengan Gita Fitriani adalah:

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah tempat tinggal yang ada di Desa Talagening, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, dengan luas sekitar 1.000 M² (seribu meter persegi);
2. Tanah dan bangunan di Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, dengan ukuran muka sekitar 8 M² (delapan meter persegi) dan lebar ke belakang sekitar 10 M² (sepuluh meter persegi);
3. Tanah pertanian yang posisinya berada di belakang rumah Pemohon, dengan luas sekitar 100 (seratus) ubin;
4. Tanah di Desa Talagening, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, yang berada di sebelah timur gudang milik Saksi, dengan luas sekitar 120 (seratus dua puluh) ubin;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Gita Fitriani memiliki hutang di Bank Surya Yudha Kencana Banjarnegara, namun Saksi tidak tahu kapan dan berapa nilai hutangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Pemohon dan Gita Fitriani dijadikan jaminan di Bank BPR Surya Yudha Kencana Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menjabat sebagai Kepala Puskesmas Karanganyar serta membuka praktek pengobatan;
- Bahwa selain bekerja sebagai PNS dan membuka praktek pengobatan, Pemohon juga memiliki usaha toko kerudung;
- Bahwa Pemohon dalam kehidupan dan kesehariannya sangat bertanggungjawab kepada keluarganya, penyayang anak serta pandai mengolah harta;

2. Mahmud, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi merupakan ketua RT di tempat Pemohon tinggal;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Talagening RT 003 RW 006, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga;

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Gita Fitriani adalah pasangan suami istri;
- Baha Saksi tidak ingat kapan Pemohon dengan Gita Fitriani menikah dan seingat Saksi mereka sudah menikah sekitar 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Gita Fitriani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun Saksi tidak mengetahui nama lengkapnya yaitu:
 1. Hafiz, laki-laki, sedang kuliah sekitar 4 (empat) semester, dan
 2. Faudy, perempuan, usia 10 tahun;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama Gita Fitriani sudah meninggal sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah Gita Fitriani meninggal dunia hingga saat ini Pemohon belum menikah lagi, dan anak-anak Pemohon ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon di Desa Talagening, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama pernikahannya Pemohon memiliki harta yaitu:
 1. Tanah dan rumah di Desa Talagening, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, dengan luas kurang lebih 50 (lima puluh) ubin, atas nama Gita Fitriani;
 2. Tanah dan rumah di Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga dengan ukuran tanah 8 (delapan) x 10 (sepuluh) atau sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) ubin, Saksi pernah melihat karena bentuknya toko, namun tidak mengetahui atas nama siapa;
 3. Tanah di belakang rumah Pemohon dengan luas sekitar $\frac{1}{4}$ (satu per empat) hektar atau sekitar 100 (seratus) ubin, atas nama Gita Fitriani;
 4. Tanah yang berada di sebelah timur gudang milik Saksi Tofik;
- Bahwa tanah Pemohon sudah bersertifikat dan Saksi mengetahui dari adanya PTSL (Pembuatan Sertifikat Massal)

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana keempat tanah milik Pemohon diusulkan juga dalam pembuatan sertifikat massal tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui harta peninggalan ada yang atas nama Pemohon dan atas nama Gita Fitriani, karena Saksi diberitahu oleh Pemohon dan Saksi pernah melihat di SPPT tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat SPPT ketiga tanah yang berada di Desa Talagening, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga adalah atas nama Gita Fitriani, sedangkan Saksi tidak mengetahui tanah yang berada di Desa Bobotsari atas nama siapa;

3. Hanan Firdaus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan Bank Surya Yudha Kencana Banjarnegara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang memiliki hutang di Bank Surya Yudha Kencana Banjarnegara adalah istri Pemohon yaitu Gita Fitriani;
- Bahwa Gita Fitriani mengajukan 1 (satu) pinjaman di tahun 2023 sejumlah Rp3.650.000.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa Gita Fitriani telah menjaminkan 4 (empat) bidang tanah yang bersertifikat kepada Bank Surya Yudha Kencana Banjarnegara, dimana 2 (dua) sertifikat tanah atas nama Arif Hidayah dan 2 (dua) sertifikat atas nama Gita Fitriani;
- Bahwa hutang Gita Fitriani sudah jatuh tempo tahun 2024, namun Gita Fitriani meninggal dunia sehingga diteruskan kepada ahli warisnya yaitu Pemohon dan 2 (dua) anaknya;
- Bahwa 2 (dua) anaknya tidak diikutkan asuransi jiwa sehingga rencana selanjutnya hutang akan diatasnamakan Pemohon semua;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon mempunyai harta yaitu:

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah dan rumah di Desa Talagening, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, dengan luas kurang lebih 50 (lima puluh) ubin, atas nama Gita Fitriani;
2. Tanah dan rumah di Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga dengan ukuran tanah 8 (delapan) x 10 (sepuluh) atau sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) ubin, Saksi pernah melihat karena bentuknya toko, namun tidak mengetahui atas nama siapa;
3. Tanah di belakang rumah Pemohon dengan luas sekitar $\frac{1}{4}$ (satu per empat) hektar atau sekitar 100 (seratus) ubin, atas nama Gita Fitriani;
4. Tanah yang berada di sebelah timur gudang milik Saksi Tofik;

- Bahwa tanah Pemohon sudah bersertifikat dan Saksi mengetahui dari adanya PTSL (Pembuatan Sertifikat Massal) dimana keempat tanah milik Pemohon diusulkan juga dalam pembuatan sertifikat massal tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui harta peninggalan ada yang atas nama Pemohon dan atas nama Gita Fitriani, karena Saksi diberitahu oleh Pemohon dan Saksi pernah melihat di SPPT tanah tersebut;

- Bahwa Saksi pernah melihat SPPT ketiga tanah yang berada di Desa Talagening, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga adalah atas nama Gita Fitriani, sedangkan Saksi tidak mengetahui tanah yang berada di Desa Bobotsari atas nama siapa;

Menimbang bahwa atas keterangan Para Saksi, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Pbg



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon agar diberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama anak Pemohon yang di bawah umur yaitu Faudy Mumtaz yang berusia 10 tahun 9 bulan 7 hari untuk keperluan menandatangani pembebanan Hak Tanggungan pada PT BPR Surya Yudha Kencana Banjarnegara terhadap objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01357 tanggal 4 September 2023 atas nama Pemegang Gita Fitriani;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Purbalingga untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan atas permohonan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3303092802820003 atas nama Arif Hidayah selaku Pemohon, yang bertempat tinggal di Desa Talagening RT 003 RW 006, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, diketahui bahwa tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga. Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Purbalingga telah sesuai dengan ketentuan, sehingga Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon.;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil dan alat bukti dari Pemohon apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan dapat membuktikan apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil, permohonan sudah jelas (tidak *obscur libel*) serta tidak bertentangan dengan segala peraturan perundang-undangan dan peraturan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglementh* (H.I.R) menyebutkan : "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Tofik Hidayah, Mahmud, dan Hanan Firdaus;

Menimbang bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah terdapat alasan yang cukup untuk memberikan kuasa kepada Pemohon agar dapat bertindak sebagai Orang Tua/Wali yang berwenang mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur, yaitu Faudy Mumtaz. Kuasa tersebut dimaksudkan untuk keperluan menandatangani pembebanan Hak Tanggungan pada PT BPR Surya Yudha Kencana Banjarnegara, dengan objek berupa tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01357 tanggal 01 Desember 2011 atas nama Pemegang Hak Gita Fitriani bukti P-8;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 440/22/XII/2003 tanggal 05 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah ditandai bukti P-3, yang selanjutnya diperkuat dengan keterangan Saksi Tofik Hidayah dan Saksi Mahmud, terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Gita Fitriani pada tanggal 05 Desember 2003, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Gita Fitriani (Almarhum), keduanya dikaruniai dua orang anak, yaitu Hafiz Rifgi Alfaridzi, seorang laki-laki yang saat ini berusia 19 tahun, dan Faudy Mumtaz, seorang perempuan yang saat ini berusia 10 tahun. Usia Faudy Mumtaz yang masih 10 tahun tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3303-LT-24102014-0096 tanggal 12 Januari 2015 atas nama Faudy Mumtaz yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga ditandai bukti P-5;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3303-KM-08082024-0001 tanggal 8 Agustus 2024 atas nama Gita Fitriani yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga
Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Pbg



ditandai bukti P-6, yang selanjutnya diperkuat dengan keterangan Saksi Tofik Hidayah, Saksi Mahmud, dan Saksi Hanan Firdaus yang pada pokoknya ketiga saksi tersebut menerangkan pernikahan Pemohon dan Gita Fitriani hidup harmonis namun setelah berjalannya waktu, Gita Fitriani meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2024 dan 2 (dua) anak Pemohon ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut telah terbukti istri Pemohon yang bernama Gita Fitriani telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yaitu Surat Keterangan Warisan Nomor: 5932/51/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang dikuatkan oleh Camat Bobotsari dan Nomor: 140/575/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Talagening, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, diterangkan bahwa ahli waris Gita Fitriani (Almarhum) yaitu :

1. Arif Hidayah selaku Pemohon
2. Hafiz Rifgi Alfaridzi selaku anak Pemohon
3. Faudy Mumtaz selaku anak Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00755 luas 1732 m² tanggal 17 Februari 2021 atas nama Pemegang Hak Arif Hidayah ditandai bukti P-8, bukti tersebut membuktikan kalau istri Pemohon yang bernama Gita Fitriani (Almarhum) meninggalkan harta tidak bergerak yang mana harta tersebut telah diagunkan di PT BPR Surya Yudha Kencana Banjarnegara dan telah dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan bukti Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00030/2024 peringkat pertama, ditandai bukti P-10;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 111104003525/MK/BBS/XI/2023 tanggal 29 November 2023, bukti P-9, Almarhumah Gita Fitriani semasa hidupnya memiliki tanggungan hutang pada PT BPR Surya Yudha Kencana Banjarnegara;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengikatan Nomor: 266/BBS/XI/2024 ditandai bukti P-11, terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 00726 atas nama Gita Fitriani akan dilakukan pembaruan

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Pbg



balik nama serta pembebanan Hak Tanggungan dari atas nama Gita Fitriani kepada:

1. Arif Hidayah selaku Pemohon
2. Hafiz Rifgi Alfaridzi selaku anak Pemohon
3. Faudy Mumtaz selaku anak Pemohon

Hal ini sesuai dengan surat dari PT BPR Surya Yudha Kencana Banjarnegara Nomor 766/BBS/XI/2024 yang ditujukan kepada Notaris Agung Hartanto, S.H., M.Kn, tertanggal 12 Desember 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Orang yang belum dewasa menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dianggap tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan mewakili anak kandungnya yang belum dewasa, dengan tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Faudy Mumtaz masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan termasuk dalam siapa yang disebutkan berdasarkan Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai anak di bawah umur yang menurut undang-undang belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum serta berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon untuk mewakili anaknya tersebut di atas untuk menandatangani pembebanan hak tanggungan pada PT BPR Surya Yudha Kencana Banjarnegara terhadap objek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01357 tanggal 01 Desember 2011 atas nama Pemegang Hak Gita Fitriani luas 134 m² yang terletak di Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, kesusilaan, norma-norma ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, maka permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 di kabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka untuk biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 dikabulkan maka petitum angka 1 dikabulkan dengan demikian permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 163 HIR, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47, Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama anak Pemohon yang di bawah umur yaitu Faudy Mumtaz, berusia 10 tahun 9 bulan 7 hari, untuk menandatangani pembebanan Hak Tanggungan pada PT BPR Surya Yudha Kencana Banjarnegara terhadap objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01357 tanggal 01 Desember 2011 atas nama Pemegang Hak Gita Fitriani;

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, oleh Hayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh Adhi Suseno, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Adhi Suseno, S.H..

Hayadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. roses	P :	Rp50.000,00;
4. NBP	P :	Rp40.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Pbg